



**LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN 1980.**

Nomor : 8.

SERI "D" No. 8.

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 8 TAHUN 1979**

T E N T A N G

**PEMBERIAN UANG PERANGSANG KEPADA DINAS PENDAPATAN
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH.**

MENIMBANG :

1. Bahwa sesuai dengan perkembangan Keuangan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh dewasa ini, maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 1964 yo Nomor 1 Tahun 1969 tentang Pemberian Upah Pungut kepada Pegawai yang bertugas menjalankan pemungutan dan atau Pegawai-pegawai yang tugas pokoknya bukan langsung menjalankan pemungutan Pajak dan/atau Retribusi Daerah Istimewa Aceh;
2. Bahwa dalam usaha pembinaan aparatur Pemerintah Daerah serta peningkatan pendapatan Daerah perlu memberikan Uang Perangsang kepada aparat Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975, yo Nomor 6 Tahun 1976;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974, yo Nomor 11 Tahun 1975;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979, yo No. KUPD-1/7/569 Tahun 1979;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1975, yo Nomor 3 Tahun 1979.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

M E M U T U S K A N :

MENCABUT : Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 1964 tanggal 1 Oktober 1964 (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 1965 tanggal 31 Januari 1965) yo Nomor 1 Tahun 1969 tanggal 27 Oktober 1969 (Lembaran Daerah Nomor 47 Tahun 1970 tanggal 17 September 1970) tentang "Pemberian Upah Pungut kepada Pegawai-pegawai yang bertugas menjalankan pemungutan dan/atau Pegawai-pegawai yang tugas pokoknya bukan langsung menjalankan pemungutan Pajak dan/atau Retribusi Daerah Istimewa Aceh dan semua Peraturan pelaksanaannya.

MENETAPKAN : Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tentang "PEMBERIAN UANG PERANGSANG KEPADA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH".

Pasal — 1.

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

- a. Daerah : adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- b. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- c. Gubernur Kepala Daerah : adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh;
- d. Dinas : adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- e. Uang Perangsang : adalah hadiah kepada aparat/pegawai yang menunjang peningkatan Pendapatan Daerah supaya bekerja lebih giat, yang diperhitungkan atas dasar prosentase dari realisasi penerimaan yang disetor ke-Kas Daerah Sekretariat Wilayah/Daerah Istimewa Aceh.

Pasal — 2.

Prosentase besarnya Uang Perangsang adalah sebagai berikut :

- Minimum $2\frac{1}{2}$ % ;
- Maximum 5 % ;

Pasal — 3.

- (1). Penyerahan Uang Perangsang dilaksanakan 1 (satu) bulan sekali dan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sekali.